



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, S. H. No. 77, Kab. Sijunjung 27511; TELEPON (0754) 21125; FAKSIMILI (0754) 21124; SUREL :
kppn077@kemenkeu.go.id; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung

Nomor : S-211/KPN.0305/2023 14 April 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Informasi Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2023

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Sijunjung

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor ND-526/PB.7/2023 tanggal 13 April 2023 hal tersebut pada pokok surat, dan sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN tahun 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 ayat (1) bahwa "Unit Penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana pelaksanaan/jadwal Penilaian Kompetensi".
 - b. Pasal 14 ayat (2) bahwa "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan".
2. Berdasarkan Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan nomor PENG-2/PB.7/2023 tanggal 2 Januari 2023, telah dilaksanakan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM Periode I tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
3. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM telah menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-7/PB.7/2023 tanggal 1 April 2023 tentang Pengumuman Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode II Tahun 2023 (Lampiran I).
4. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM pada Periode II Tahun 2023 dilaksanakan melalui:
 - a. Mekanisme pengakuan (konversi) atas sertifikat Pelatihan PPK;
 - b. Mekanisme pengakuan (konversi) atas sertifikat Pelatihan PPSPM;
 - c. Mekanisme pengakuan (konversi) atas sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa bagi PPK yang memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun atau menduduki Jabatan Struktural.
 - d. Mekanisme pengakuan atas sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan mengikuti Penyegaran (*Refreshment*) Penyelesaian Tagihan;
 - e. Mekanisme pengakuan atas Sertifikat atau keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) PPK;
 - f. Mekanisme pengakuan atas Sertifikat atau keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM;
 - g. Mekanisme Uji Kompetensi PPK tanpa mengikuti Pelatihan PPK;
 - h. Mekanisme Uji Kompetensi PPK yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) PPK;
 - i. Mekanisme Uji Kompetensi PPSPM tanpa mengikuti Pelatihan PPSPM;
 - j. Mekanisme Uji Kompetensi PPSPM yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM.
5. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dilakukan melalui Aplikasi Simaspaten (simaspaten.kemenkeu.go.id). User Admin Kanwil DJPb merupakan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis dan User Admin KPPN merupakan Kepala Seksi MSKI/PDMS. Dalam rangka

kelancaran pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan/atau pendaftaran Admin Satker, masing-masing Pimpinan Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi dapat mengajukan permohonan 1 (satu) tambahan *User Admin Kanwil/KPPN* kepada Unit Penyelenggara (Direktorat Sistem Perbendaharaan).

6. Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM sampai dengan Periode I tahun 2023 sebagaimana pada angka 2, berikut kami sampaikan progress *user* dan data PNT dan SNT pada Aplikasi Simaspaten pada masing-masing KPPN (**Lampiran II**).
7. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan diunit Saudara dan mendorong untuk mengikuti proses Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM.
8. Informasi terkait Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM berupa regulasi dan *leaflet* dapat diunduh pada alamat **bit.ly/kompetensi_ppk_ppspm** atau dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi melalui telepon: (021) 3846822 dan/atau menyampaikan tiket melalui hai.kemenkeu.go.id.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa KPPN Sijunjung tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai KPPN Sijunjung.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Sijunjung



Ditandatangani secara elektronik
Prima Elfira

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

